

TIM REFORMASI BIROKRASI

2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT.

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan proses reformasi birokrasi, perlu dilakukan evaluasi kinerja organisasi, evaluasi kelembagaan, evaluasi kondisi kerja pegawai untuk menilai kondisi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;

Bawa menyikapi keadaan dan dinamika dalam reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor 34 Tahun 2025 diatur tentang :

- 1. Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, yang terdiri dari :**
 - a. Tim Pengarah;**
 - b. Tim Pelaksana;**
 - c. Tim Pendamping; dan**
 - d. Tim Quick Wins/PMPRB**
- 2. Tugas Tim Reformasi Birokrasi adalah :**
 - Tugas Tim Pengarah meliputi :**
 - a. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;**

- b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.
 - Tugas Tim Pelaksana meliputi :
 - a. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
 - c. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi;
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
 - Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi :
 - a. Inspektur, bertugas :
 - 1). Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;
 - 2). Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
 - 3). Melakukan panel;
 - 4). Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.
 - b. Asesor, bertugas :
 - 1). Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
 - 2). Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya;
 - 3). Melakukan Panel bersama Inspektorat.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Juli 2025
 - Lampiran 4 halaman.